



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Mei 2017

Halaman: 2

Menara Seluler Ilegal Disegel

YOGYA (MERAPI) - Pembangunan menara telekomunikasi seluler tak berizin di Jalan Veteran Yogyakarta disegel dan dihentikan pengerjaannya oleh Satpol PP Kota Yogyakarta, Senin (8/5).

"Kita segel karena tidak ada izinnya. Segel ini untuk menghentikan aktivitas. Sebelum ada izin, dilarang ada aktivitas pembangunan menara," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa.

Konstruksi menara seluler ilegal yang terletak di sebelah utara Puskesmas Umbulharjo I itu sudah berdiri sejak pertengahan April 2017. Namun baru kemarin siang aktivitas pemasangan instalasi kabel dan kotak listrik dilakukan beberapa pekerja. Selain menyegel, Satpol PP juga mengamankan gulungan kabel tembaga sebagai barang bukti.

Pemkot Yogyakarta sudah tidak menerbitkan izin menara seluler karena moratorium mengacu Perwal Nomor 61 tahun 2011 tentang pemanfaatan menara telekomunikasi. Sedangkan raperda tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik kini belum disahkan. Namun penyegelan dan penghentian pengerjaan menara kemarin dapat dilakukan Satpol PP.

"Kita menggunakan dasar hukum Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Ini pelanggaran karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan," tambahnya.

Sedangkan pekerja yang memasang instalasi kabel menara pasrah dengan penyegelan itu. Penanggungjawab lapangan pemasangan kabel menara, Mardok menyatakan tidak mengetahui perizinan menara tersebut. Pihaknya hanya diperintahkan pimpinan perusahaan yang ada di Semarang untuk mengerjakan pemasangan instalasi menara itu. "Saya cuma disuruh perusahaan turun ke lapangan. Ya cuma datang masang," ujar Mardok.

Secara terpisah Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengutarakan penertiban seluruh menara seluler ilegal yang sudah berdiri menunggu raperda menara disahkan. Namun untuk menara yang baru dibangun diupayakan langsung ditindak.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menyampaikan sudah menjalankan raperda menara teleko-

munikasi disahkan pada 12 Mei 2017. Pengesahan raperda dijadwalkan setelah ada komitmen dari Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan menara seluler ilegal 3 bulan pascaperda disahkan. Untuk mengawal

komitmen itu dewan mewacanakan membentuk tim khusus untuk mengawal komitmen penertiban menara ilegal.

"Kami mengarahkan untuk membentuk tim untuk meng-

awasi pelaksanaan penertibannya. Kalau tidak ditertibkan selama 3 bulan sesuai komitmen, kami bisa saja nantinya melakukan klarifikasi kembali ke eksekutif," tandas Sujanarko.
(Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005